



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 34 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PRUSEDUR
PEMULIHAN PASCA KONFLIK SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui upaya penciptaan suasana aman, damai, tertib dan tentram sebagai perwujudan hak asasi setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda;
- b. bahwa adanya berbagai macam gesekan dalam kelompok masyarakat dapat memicu terjadinya konflik sosial yang berakibat terganggunya stabilitas nasional maupun daerah sehingga dapat menghambat pembangunan nasional khususnya pembangunan daerah di Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pemulihan pasca konflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan dan teratur;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pemulihan Pasca Konflik di Kabupaten Tanah Bumbu;

- mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMULIHAN PASCA KONFLIK SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Forum komunikasi pimpinan daerah yang selanjutnya disebut FORKOMPINDA adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
7. Informasi adalah informasi yang mengarah pada indikasi permasalahan hukum atau pelanggaran Hak Asasi Manusia baik yang dilakukan oleh aparatur maupun oleh warga masyarakat.
8. Konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat, atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan/atau stabilitas daerah dan menghambat pembangunan nasional dan/atau pembangunan daerah.
9. Penyelesaian konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi

dan peristiwa pada saat apapun sesudah terjadinya konflik yang mencakup penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.

10. Penghentian konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
11. Pemulihan pasca konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.
12. Lembaga *ad hoc* adalah satuan tugas penyelesaian konflik sosial yang dibentuk dalam kurun waktu tertentu bersifat sementara untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan melalui musyawarah untuk mufakat.

Bagian kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan pemulihan pasca konflik yang terjadi di masyarakat;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh *stackholders* dan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas penyelesaian pemulihan pasca konflik; dan
- c. setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memahami peran dan fungsinya untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati Tanah Bumbu ini adalah agar terciptanya kepastian hukum dalam penyelesaian pemulihan pasca konflik.

Pasal 4

Ruang lingkup SOP pemulihan pasca konflik sosial meliputi:

- a. rekonsiliasi;
- b. rehabilitasi; dan
- c. rekonstruksi.

BAB II

PROSEDUR PEMULIHAN PASCA KONFLIK SOSIAL

Pasal 5

- 1) Prosedur pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a meliputi :
 - a. perundingan secara damai;
 - b. pemberian restitusi; dan/atau
 - c. pemaafan.
- 2) Pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Pranata Adat dan atau Pranata Sosial atau Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

Pasal 6

Prosedur pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b meliputi:

- a. pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan;
- b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban;
- c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
- d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
- e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat;
- f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintah;
- g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
- h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
- i. peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan
- j. pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik.

Pasal 7

Prosedur pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c meliputi:

- a. pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pasca konflik;
- b. pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan dan mata pencaharian;
- c. perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik;

- d. perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
- e. perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; dan
- f. perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.

BAB III PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pemulihan pasca konflik sosial di daerah diambil dari dana siap pakai pada APBN dan/atau dana belanja tidak terduga pada APBD oleh pemerintah daerah sebagai unsur satuan tugas penyelesaian pasca konflik sosial.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 7 Oktober 2015

PEJABAT BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

WAHYUDDIN

Diundangkan di Batulicin pada
tanggal 7 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

SAID AKHMAD

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2015 NOMOR 34**

